



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah 40552
Email: dpmptsp@bandungbarat.go.id Website: dpmptsp.bandungbarat.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 421.2/42/KB/DPMPSTP/II/2023/PJG

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
 - b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
 - 5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 59 Seri E).
- Memperhatikan** :
- 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 400.3.2/428-Disdik/2023, Tanggal 20 Februari 2023;
 - 2. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 423.5/2565.45/PAUDNI/2017, tanggal 06 September 2017;
 - 3. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Salman Hariri Al Amin Nomor: 002/SP/I/23, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanggal 23 Januari 2023;
 - 4. Surat Pernyataan Kepala Sekolah Kober Darul Falah Nomor: 001/SP/I/23, tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tanggal 23 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan Izin Pendirian kepada:
- | | | |
|----------------------------|---|---|
| Nama Yayasan | : | SALMAN HARIRI AL AMIN |
| Nama Penanggung Jawab | : | Supiuloh |
| Alamat Yayasan | : | Kp. Pasir Satu RT. 001 RW. 007 Desa Tamanjaya Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 1711220148307 |
| Untuk Mendirikan | : | KOBER DARUL FALAH |
| Bentuk Satuan Pendidikan | : | Kelompok Bermain |
| Alamat Sekolah | : | Kp. Pasir Satu RT. 001 RW. 007 Desa Tamanjaya Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat |
- KEDUA** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- a. Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
 - b. Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Apabila belum memiliki/melakukan perubahan agar menyelesaikan/menyesuaikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;
 - d. Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 23 Februari 2023
Ditandatangani secara elektronik oleh:
MANAN SULAIMAN, S.H., M.Si
Pembina Utama Madya, Nid
NIP. 196308061988111001
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Bandung Barat;
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Catatan :

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1711220148307

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI | Lokasi Usaha | Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | | |
|-----|-----------|-----------------------------|---|----------------|--------------------|---|--|
| | | | | | Jenis | Status | Keterangan |
| 1 | 85133 | Pendidikan Kelompok Bermain | Kp Pasir Satu RT 02 RW 07, Desa/Kelurahan Tamanjaya, Kec. Gununghalu, Kab. Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40565 | Tinggi | NIB Izin | Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id | - Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Gedung C Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Jl. Raya Padalarang-Cisarua Km 2 Mekarsari Ngamprah 40552 Telp/fax. 022 -82783481

Bandung Barat, 10 Januari 2023

Nomor : 667/ 0456 /DLH
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan SPPL
Kegiatan Kelompok Bermain
Darul Falah

Kepada
Yth. Kepala/Ketua
Yayasan Salman Hariri Al Amin
Di
Tempat

Menindaklanjuti penyampaian Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk Kegiatan Kelompok Bermain Darul Falah yang berlokasi di Kp. Pasir Satu RT 02 RW 07 Desa Tamanjaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat, maka terhadap Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tersebut secara teknis dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SPPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat persetujuan ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. SPPL yang disetujui terbatas pada Kegiatan Kelompok Bermain Darul Falah oleh Yayasan Salman Hariri Al Amin dengan bangunan seluas 100 m² dan lahan seluas 3.162 m².
3. Apabila terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan, perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi, penambahan kapasitas produksi, perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan, perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan, perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan, terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan/atau terdapat perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup yang diwajibkan, dan terjadi perubahan lingkungan yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun SPPL atau UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penanggung jawab kegiatan wajib melakukan seluruh ketentuan yang tertuang dalam SPPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan Kelompok Bermain Darul Falah.

Demikian persetujuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANDUNG BARAT**



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**Pt. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Ir. APUNG HADIAT PURWOKO, M.Si
Pembina Utama Muda – IV/c

Tembusan :
Yth : Bapak Bupati Bandung Barat (sebagai laporan).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara